

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Bagi negara Indonesia sekarang ini berada dalam masa era tinggal landas pada dunia globalisasi. Banyak perubahan-perubahan terjadi menyangkut berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lain-lain. Dalam pembangunan tersebut Indonesia banyak mengalami perubahan sosial kultur yang pada hakikatnya tidak semata-mata perubahan fisik, akan tetapi sikap manusia dalam masyarakat. Perubahan sosio ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.¹

Pada Negara yang mengalami banyak perkembangan, tidak saja menimbulkan hal yang positif tetapi juga dapat menimbulkan hal yang negatif sehingga tidak menutup kemungkinan secara langsung maupun tidak langsung akan banyak mempengaruhi gaya hidup dimasyarakat.²

Masalah kenakalan remaja bukan masalah yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau. Perbedaan kenakalan remaja pada setiap masa berbeda sikap mental masyarakat dalam versinya karena pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat pada masa itu. Tingkah laku yang baik pada saat sekarang mungkin di

¹ Yesmil Anwar Adang,2010,*Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama ,Hal 374

²*Ibid*, Yesmil Anwar,Hal 374

anggap nakal pada masyarakat terdahulu. Pada masyarakat yang nakal, mungkin suatu kenakalan dianggap tidak nakal.³

Masa remaja merupakan masa di mana seseorang banyak sekali mengalami perubahan atau suatu masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut para remaja akan mengalami banyak sekali permasalahan. Yang dimaksud dengan problema remaja adalah masalah yang di hadapi remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya.

Persoalan seputar manusia merupakan suatu kajian yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat. Demikian pula dengan masalah kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), pada hakikatnya permasalahan tersebut tidak lepas dari permasalahan manusia pada umumnya. Manusia diciptakan tidak sekedar sebagai individu yang terdiri dari jasmani dan rohani, melainkan juga sebagai makhluk sosial yang hidup bekerja sama dengan sesamanya.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang di lakukan pada usia remaja atau transisi masa kanak-kanak dan dewasa. Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan kedalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku.

³*Ibid*, Yesmil Anwar, Hal 374

Problema remaja merupakan topik pembicaraan di Negara manapun di seluruh dunia. Negara super modern pun masih saja mempunyai persoalan dengan perkembangan remajanya. Pada kenyataannya negara-negara berkembang termasuk Indonesia, problema remaja cukup ruwet. Hal ini disebabkan banyak faktor, terutama sekali para remaja negara berkembang yang belum siap menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang begitu kukuh berakad dalam pribadi telah menentukan sikap tertentu terhadap perubahan tersebut. Akan tetapi keadaan jiwa remaja yang masih dalam keadaan transisi menunjukkan sikap labil dan gampang sekali terpengaruh terhadap sesuatu yang datang pada dirinya, sehingga kadang-kadang timbulah konflik pada dirinya dengan lingkungannya. Hal ini memancar kepada tingkah laku yang mengandung problema terhadap lingkungan dan terhadap dirinya sendiri.⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, masalah kenakalan remaja bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara tertentu, melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Banyak peristiwa yang terjadi di masyarakat khususnya perilaku para remaja yang kurang mendapat perhatian yang serius, baik dari para aparat penegak hukum maupun dari masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini peristiwa yang bertentangan dengan hukum, misalnya tentang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja khususnya para pelajarsekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan usia yang digolongkan sebagai anak.

⁴*Ibid*, Yesmil Anwar, Hal 374

Sehubungan dengan hal tersebut, calon peneliti mengemukakan pendapat dari Paul Meodikdo,SH yang menyatakan bahwa, kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk: pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindak kekerasan, meneror lingkungan, dan lain-lain.⁵

Rentetan aksi kenakalan remaja seolah tidak pernah berakhir meski aparat kepolisian terus berupaya membenturkannya, tapi kejadian-kejadian brutal itu masih terus terjadi, apakah mereka benar-benar serius menanggapi kenakalan remaja ini. Menurut uraian di atas, untuk mencegah akibat yang ditimbulkan oleh adanya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) ini dan bagi pembuat Undang-Undang dalam rangka pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang merupakan cermin kebutuhan masyarakat pada dewasa ini, dengan memperhatikan apa yang dibahas di atas akan memberikan sanksi tegas yang membuat efek jera terhadap para remaja dan anak tersebut.⁶

Kenakalan remaja sekarang ini bukan didominasi mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas saja melainkan sudah menembus kesemua kalangan sosial, mulai dari kalangan terendah sampai tertinggi. Bahkan bahkan para pelaku tindak kekerasan tersebut kebanyakan dari kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)⁷

⁵*Ibid*, Yesmil Anwar, Hal 374

⁶<http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>, di akses pada Jumat, tanggal 19 Februari 2016 jam 15.50

⁷*Ibid*, Yesmil Anwar, Hal 374

Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan.

Hal ini tampak dalam waktu tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun dalam masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan

Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil di dalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka pelajar cenderung mengedepankan sifat emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kaca mata pelajar, maka mereka menganggap tindakan yang mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang tidak adil terhadapnya.⁸

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan anak, kejahatan yang ditimbulkan dari kenakalan remaja dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan dapat di jatuhi hukuman pidana. Hukuman yang berlaku menurut UU No.11 tahun 1012 pasal 71 adalah hukuman pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat 1 menyebutkan bahwa kenakalan remaja yang

⁸ Kartini Kartono, 2010, *patologi sosial 2*, cetakan ke 9, (jakarta; raja Grafindo), hal, 63

sudah menuju ke ranah tindak pidana dapat dikenakan hukuman yang berupa kurungan.

Banyak kasus dan peristiwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bahkan sampai merambah ke ranah tindakan-tindakan kriminal yang mulai meresahkan masyarakat dan tentu saja sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Khususnya kenakalan remaja yang terjadi di wilayah kecamatan kaidipang. Kenakalan remaja di wilayah ini sudah sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Data dari Kepolisian sektor kecamatan Kaidipang menyebutkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini telah terjadi sebanyak 13 kasus yang dilakukan oleh pelajar, kasusnya berupa pengoroyokan, penikaman dan bahkan sampai pembunuhan. Berdasarkan Data dari Polsek Kaidipang dengan melakukan wawancara dengan Bapak Sudarsono selaku Kanit Reskrim Polsek Kaidipang mengutarakan kasus yang dilakukan oleh pelajar selama 3 Tahun terakhir yaitu :

- Pengoroyokan sebanyak 7 kasus
- Penikaman sebanyak 4 kasus
- Pembunuhan sebanyak 2 kasus

Diantara 13 kasus yang terjadi 11 kasus yang terselesaikan, dari 11 kasus tersebut 3 diantaranya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah Mufakat diluar pengadilan. Dan lainnya tetap melalui jalur pengadilan, namun keputusan dari pengadilan tidak menjatuhkan hukuman namun lebih mengarahkan ke arah pembinaan, karena pelaku masih tergolong anak dibawah umur

(pelajar).Dan diantara kasus tersebut ada 2 kasus yang belum terselesaikan yaitu kasus pembunuhan, karena pelakunya melarikan diri sampai saat sekarang belum ditemukan.⁹

Dalam melakukan penanganan dan penanggulangan tindak pidana kenakalan remaja peran kepolisian sangatlah di perlukan sebagaimana di atur dalam UU NO 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian republik Indonesia. namun dalam hal penangan tindak kenakalan remaja oleh pihak kepolisian sektor boroko/kaidipang masih belum efektif, karena masih sering terjadi kasus tindak kenakalan remaja yang dapat meresahkan masyarakat. sebagaimana di atur dalam pasal 13 UU NO 2 Tahun 2002 ,tentang Tugas pokok kopolisian negara republik Indonesia adalah : ayat(1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ayat(2) Menegakkan hukum, ayat(3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas penyusun tertarik untuk mengangkat judul tentang:“**EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK KENAKALAN REMAJA (Studi Kasus POLSEK BOROKO)**”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian saya diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Boroko, Sudarsono, Sabtu, 18 februari 2017 jam 09:10

1. Bagaimana efektivitas undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja?
2. Apa yang menjadi kendala kepolisian dalam mengimplementasikan UU no 2 tahun 2002 dalam melakukan penanganan tindak pidana kenakalan remaja?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menjalankan undang-undang No 2 Tahun 2002 dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja?
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala kepolisian dalam mengimplementasikan UU no 2 tahun 2002 dalam melakukan penanganan tindak pidana kenakalan remaja?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan gambaran yang jelas khususnya mengenai, bagaimana wewenang pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana kenakalan remaja sesuai undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian?
2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama mengenai bagaimana wewenang pihak kepolisian dalam menangani penanganan tindak pidana kenakalan remaja?

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti adalah, memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana pengimplementasian UU no 2 tahun 2002 tentang kepolisian dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja?